

KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
Nomor : 001/AK1/AK/2014
Tentang
PERATURAN – AKADEMIK
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Akademi Komunitas Negeri Pacitan (AKN Pacitan), maka perlu adanya Peraturan Akademik.
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggara dan pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2014 tentang pendirian Perguruan Tinggi Negeri
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi dan Tatakerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan (AKN-Pacitan) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2014/2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 September 2014
Direktur,

Ir. Gigih Prabowo, MT.
NIP. 196212051991031003

Salinan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Pembantu Direktur AKN-Pacitan
4. Para Ketua Jurusan di Lingkungan AKN-Pacitan
5. Peringgal

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. AKN-Pacitan adalah Akademi Komunitas Negeri Pacitan
2. Direktur adalah pimpinan Akademi Komunitas Negeri Pacitan, Ketua Program studi adalah Program studi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan
3. Pimpinan AKN PACITAN adalah Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua Program studi
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Pasal 2 Program Pendidikan

1. Akademi Komunitas Negeri Pacitan menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi.
2. Akademi Komunitas Negeri Pacitan menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi Diploma II.
3. Program Pendidikan Vokasi di Akademi Komunitas Negeri Pacitan ditekankan pada pembentukan keahlian profesional, berkepribadian yang menguasai secara seimbang antara kemampuan teknik dan teori yang sesuai dengan penggunaannya.
4. Program Pendidikan Diploma II di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dilaksanakan dalam waktu normal 4 (empat) semester.

Pasal 3

Peraturan akademik ini berlaku untuk semua mahasiswa Program Pendidikan Diploma Dua (2) di Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Pasal 4

Pengertian 1 (satu) semester dan satu Jam Pelajaran Sebagai Ukuran Beban

1. Satu semester terdiri dari 18 minggu termasuk kegiatan evaluasi
2. Kegiatan pendidikan dijadwalkan minimal 40 jam pelajaran, setiap minggu.
3. Nilai 1 (satu) jam Pelajaran adalah beban Studi Mahasiswa untuk mengikuti 50 menit acara terjadwal.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Mahasiswa yang diterima di Akademi Komunitas Negeri Pacitan pada Jurusan/Program Studi yang ada ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
3. Mahasiswa baru Program Diploma II (4 semester) yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tamatan SMU, SMK atau sederajat
 - b. Pada saat mendaftar, calon mahasiswa berumur tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun.
4. Cara-cara penerimaan mahasiswa baru :
- a. Calon mahasiswa baru yang telah memenuhi persyaratan pada pasal 3 dan pasal 4 tersebut diwajibkan :
 - a.1. Mendaftar sebagai peserta ujian masuk calon mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Pacitan
 - a.2. Mengikuti ujian masuk yang diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan
 - a.3. Membayar uang ujian masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Materi ujian masuk Program Diploma II terdiri atas Fisika, Matematika dan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Logika
 - c. Penilaian terakhir untuk penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan atas hasil Ujian masuk tertulis, wawancara dan hasil Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 6 Biaya Pendidikan

Setiap Mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

- a. Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) untuk kegiatan perkuliahan
- b. Biaya Pendukung Pelaksanaan Pendidikan yang meliputi :
 - Praktikum,
 - Asuransi Kecelakaan,
 - Baju Kerja bagi Mahasiswa Baru,
 - Kesehatan,
 - Himpunan Mahasiswa,
 - dan iuran lain yang sah.

BAB III PENDAFTARAN MAHASISWA

Pasal 7 Mahasiswa Baru

1. Mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di Bagian Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak boleh diwakilkan.
 - b. Membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan seperti yang tercantum pada pasal 6.
 - c. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan, dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
 - d. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan.
2. Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada ayat (1), dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri.
3. Calon mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu Jurusan/Program Studi di Akademi Komunitas Negeri Pacitan harus mengundurkan diri dari program yang lama sebelum mendaftarkan pada Jurusan/Program Studi yang baru di Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Pasal 8

Mahasiswa Lama

1. Mahasiswa lama harus mendaftar ulang tiap awal semester di Bagian Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan seperti yang tercantum pada pasal 6.
 - b. Tidak boleh diwakilkan.
 - c. Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku.
 - d. Mengembalikan semua pinjaman (buku, alat laboratorium, dan yang lain) kepada Akademi Komunitas Negeri Pacitan
 - e. Dan syarat-syarat lain yang akan diumumkan kemudian.
2. Mahasiswa lama yang terlambat atau tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

BAB IV KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9 Sistem Perkuliahan

1. Semua Kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh pimpinan Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang berwenang setiap awal tahun ajaran.
2. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Perkuliahan, Latihan, Diskusi, Praktikum, Kuis, Ujian Semester dan Kegiatan kurikuler yang lain.
3. Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (2), merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 10 Perwalian

1. Sistem Perwalian dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya selama masa pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk setiap kelas ditunjuk tenaga pengajar tetap sebagai wali kelas.
3. Setiap wali kelas wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswanya dengan membuat catatan kemajuan belajar mahasiswa.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 11 Persyaratan Umum

1. Akademi Komunitas Negeri Pacitan mengharuskan mahasiswanya memiliki disiplin yang tinggi, yaitu :
 - a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat pada waktunya.
 - b. Bertingkah laku yang baik dan sopan.
 - c. Memelihara kebersihan dan ketertiban.
 - d. Dilarang makan, minum di kelas, di Laboratorium, di bengkel maupun di lingkungan tempat kuliah.
 - e. Patuh mengikuti semua peraturan yang berlaku termasuk peraturan keselamatan kerja untuk pencegahan terjadinya kecelakaan.

- f. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Pacitan khususnya dan Akademi Komunitas Negeri Pacitan pada umumnya.
 - g. Dilarang merokok dalam lingkungan kampus.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 12 **Tidak Hadir Dengan Ijin**

1. Tidak hadir kuliah diijinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan Akademi Komunitas Negeri Pacitan
2. Prosedur ijin meninggalkan kuliah pada jam perkuliahan adalah :
 - a. Mengambil blangko surat ijin (rangkap 2) di pengajaran jurusan, kemudian diisi disertai alasan yang jelas.
 - b. Meminta persetujuan tertulis kepada dosen pengajar saat itu atau pimpinan jurusan.
 - c. Menyerahkan surat permohonan ijin, 1 (satu) lembar kepada pengajaran jurusan dan 1(satu) lembar kepada ketua kelas.
3. Prosedur ijin tidak masuk kuliah adalah :
 - a. Pada waktu mahasiswa tersebut tidak masuk kuliah, harus disertai surat permohonan ijin dari orang tua/wali mahasiswa dan diserahkan kepada ketua kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak masuk.
 - b. Bila mahasiswa tidak masuk lebih dari tiga hari, pada hari ke empat harus memberi informasi kepada jurusan. Bila tidak ada informasi, maka selama tidak masuk tersebut dianggap tidak masuk tanpa ijin.
 - c. Bila mahasiswa tersebut pada saat tidak masuk kuliah tidak ada surat permohonan ijin, maka hari pertama masuk harus membawa surat permohonan ijin dari orang tua/wali.
 - d. Bila pada hari pertama masuk, mahasiswa tidak menyampaikan surat permohonan ijin kepada jurusan, maka selama tidak masuk dianggap tidak masuk tanpa ijin.
4. Bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter. Akademi Komunitas Negeri Pacitan dapat menunjuk dokter untuk memberikan ketepatan penilaian atas ketidak hadiran karena sakit atau kecelakaan tersebut.
5. Ketua Jurusan berhak menentukan pemberian ijin tidak hadir kuliah selain karena alasan yang tersebut pada ayat 1.

Pasal 13 **Tidak Hadir Tanpa Ijin**

Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir kuliah tanpa ijin melebihi 38 jam dalam satu semester, diberhentikan sebagai mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

Pasal 14 **Akademi Komunitas Negeri Pacitan**

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tanpa ijin harus melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya tersebut di atas.
2. Kompensasi dilakukan pada semester tersebut diluar jam kuliah sesuai dengan pengaturannya yang dilakukan oleh Ketua Jurusan atas nama Direktur .
3. Ketentuan tentang mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum akan diatur tersendiri di dalam Surat Keputusan Direktur.

BAB VI PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 15 Kuliah, Praktikum dan Kerja Praktek

1. Kuliah adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
2. Praktikum adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk demo dan atau percobaan di Laboratorium sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
3. Kerja Praktek adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan pada instansi diluar Akademi Komunitas Negeri Pacitan pada saat liburan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 16 Syarat-syarat Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Suatu perkuliahan dapat dilaksanakan bila termaktub dalam jadwal kuliah resmi kegiatan semester, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
2. Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas dapat dipandu seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.
3. Kegiatan Perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, theater atau Laboratorium.

Pasal 17 Mata Kuliah Wajib Program Diploma II

1. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus ditempuh dan mendapat nilai minimal C
2. Mata kuliah wajib pada masing-masing jurusan/program-studi adalah semua matakuliah

Pasal 18 Syarat-syarat Penyelenggaraan Praktikum

1. Suatu praktikum dapat dilaksanakan bila termaktub dalam jadwal kuliah resmi kegiatan semester, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
2. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium atau ditempat lain yang ditentukan.
3. Praktikum dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan ataupun kelompok.
4. Praktikum dalam bentuk Percobaan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok, jumlah peserta maksimal tiap kelompok adalah 4 orang.
5. Bila syarat maksimal pada ayat (4) dilampaui maka praktikum harus dilaksanakan dalam bentuk peragaan.

Pasal 19 Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan dan Kehilangan

1. Setiap mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Bila mahasiswa menerima bahan/ peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan segera melaporkan kepada dosen/instruktur yang bersangkutan.
3. Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur yang bersangkutan bila merusakkan/ menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya.

Pasal 20

1. Kerusakan atau hilangnya peralatan praktikum selama percobaan berlangsung yang disebabkan oleh praktikan menjadi tanggung jawab penuh praktikan tersebut.
2. Sanksi atas kesalahan ini dapat diterapkan dalam bentuk seringan-ringannya penggantian peralatan yang rusak/hilang, seberat-beratnya dicabut status kemahasiswaannya secara permanent.

BAB VII EVALUASI

Pasal 21

Ujian tengah semester dan Ujian Akhir semester

1. Ujian tengah semester adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Ujian adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Tata tertib kuis dan ujian dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Pasal 22

Evaluasi Perkuliahan

1. Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dinilai dengan latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, kuis, ujian semester dan ujian perbaikan. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka (na) dan nilai huruf (nh).
2. Selama semester berjalan diadakan satu kali ujian tengah semester dan pada akhir semester diadakan satu kali ujian semester.
3. Tugas Pendahuluan Proyek Akhir adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar
4. Proyek Akhir adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian perangkat

Pasal 23

1. Setiap Perkuliahan dapat diujikan bila tatap muka dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 kali dari 16 kali pertemuan yang terjadwal dan telah memenuhi sasaran minimal di dalam silabus.
2. Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat minimal, maka Jurusan wajib membentuk kelas khusus.
3. Evaluasi perkuliahan wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan oleh dosen pembina mata kuliah yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pembina yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat Akademi Komunitas Negeri Pacitan berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

Pasal 24 Evaluasi Praktikum

1. Suatu mata praktikum dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan percobaan.
5. Dalam hal evaluasi pada ayat 1 tidak dapat dilakukan/diselesaikan maka Senat Akademi Komunitas Negeri Pacitan berhak membuat keputusan pengganti.
2. Evaluasi tiap praktikum dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/ sementara, dan laporan resmi yang keduanya harus ditulis dengan tangan.
3. Laporan sementara percobaan harus disetujui oleh dosen/asisten sebagai laporan kelompok setelah percobaan selesai.
4. Laporan resmi percobaan dikumpulkan sebagai laporan perseorangan paling lambat satu minggu setelah percobaan yang bersangkutan dilaksanakan, dan dikumpulkan sebelum percobaan yang berikutnya dilaksanakan.
5. Bila laporan resmi percobaan dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka evaluasi untuk percobaan tersebut ditentukan oleh dosen yang bersangkutan tanpa harus melakukan percobaan ulang.
6. Bagi praktikum yang tidak mengikuti percobaan atau meninggalkan percobaan tanpa seijin instruktur atau asisten, dianggap tidak mengikuti praktikum.
7. Bagi praktikan yang tidak mengikuti percobaan karena alasan sakit (dengan surat dokter) dan atau alasan lain yang bisa diterima, akan diberikan pengganti jam percobaan dengan syarat-syarat dianggap tidak mengikuti praktikum.

Pasal 25 Bobot Evaluasi

1. Bobot Evaluasi setiap mata kuliah adalah sebagai berikut :

- Hasil ujian semester	40 – 60 %
- Hasil ujian tengah semester, latihan, tugas dan kehadiran	40 – 60 %
- Total seluruhnya	100 %
2. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Baik Sekali
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Kurang Sekali

3. Bagi mahasiswa yang mempunyai nilai D (untuk mata kuliah wajib) atau nilai E (untuk mata kuliah tidak wajib), diberikan satu kali ujian perbaikan dan hasil ujian perbaikan tersebut maksimum C.
4. Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada orang-tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 26 Kenaikan Semester

1. Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

dengan

Ni = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

Ki = Besar jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu.

n = Jumlah mata kuliah yang diambil didalam semester yang bersangkutan.

2. Mahasiswa dinyatakan naik-semester apabila memperoleh IPS ≥ 2 tanpa nilai E dan atau tanpa nilai D untuk mata kuliah wajib.
3. Mahasiswa dinyatakan naik-semester percobaan apabila memperoleh IPS $\geq 1,8$ dengan nilai E dan atau nilai D untuk mata kuliah wajib.
4. Naik-semester percobaan adalah naik dengan kewajiban memperbaiki mata kuliah dengan nilai E dan atau mata kuliah wajib dengan nilai D dalam waktu 4 (empat) minggu terhitung sejak awal semester berjalan.
5. Mahasiswa yang dalam masa 4 minggu berhasil memperbaiki nilai E dan atau D, maka dinyatakan naik-semester; jika tidak, maka dinyatakan tidak naik-semester dan tidak diperkenankan mengikuti semester berikutnya.
6. Mahasiswa yang tidak naik-semester 2 kali pada semester yang sama tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan
7. Mahasiswa yang mempunyai IPS $< 1,8$ tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan

Pasal 27 Lulus Pendidikan

1. Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus dari **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai semester 4 (empat) untuk program Diploma II.
 - b. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0.
2. Kepada lulusan Diploma II **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** diberikan predikat lulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n Ni.Ki}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

Dimana :

Ni = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh

Ki = Besar jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi

4. Predikat lulusan adalah :

Predikat	IPK
Dengan pujian	3,51 – 4,00
Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50
Memuaskan	2,00 – 2,75

BAB VII MENGHENTIKAN STUDI

Pasal 28 Menghentikan Studi Sementara (Cuti)

Bagi mahasiswa yang bermaksud menghentikan studi sementara (Cuti), berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4(empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mendapat kecelakaan dan rawat inap di rumah sakit. Permohonan harus disertai dengan dokumen-dokumen penunjang dan tembusan kepada Direktur **Akademi Komunitas Negeri Pacitan**.
- b. Ijin untuk berhenti studi sementara tersebut diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk 2 (dua) semester berturut-turut.
- c. Lama masa berhenti studi sementara tidak diperhitungkan dalam menentukan lama studi bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa di **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** dengan menunjukkan surat ijin berhenti studi sementara yang dikeluarkan oleh Direktur.
- e. Bila setelah masa cutinya habis ternyata tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 29 Menghentikan Studi Tanpa Ijin

Mahasiswa yang karena suatu alasan menghentikan studinya tanpa ijin dari Direktur, tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan masuk kembali.

BAB VIII SANKSI

Pasal 30

1. Akademi Komunitas Negeri Pacitan melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok, dan organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
3. Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat :
 - a) Sanksi administratif terdiri dari :
 - 1) Teguran (lisan)

- 2) Peringatan (tertulis)
- 3) Pencabutan fasilitas
- 4) Ganti rugi
- 5) Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu
- b) Sanksi akademik terdiri dari :
 - 1) Peringatan
 - 2) Peringatan keras
 - 3) Tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu
 - 4) Pengurangan nilai
 - 5) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus
 - 6) Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu
 - 7) Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu
 - 8) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen

Pasal 31

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah bila terbukti :

- a) Melakukan pemalsuan;
- b) Melakukan pelanggaran terhadap kegiatan akademik;
- c) Melakukan pelanggaran lain berupa :
 - 1) Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi,
 - 2) Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas,
 - 3) Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
 - 4) Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dengan cara kekerasan,
 - 5) Menghasut atau mengadu domba,
 - 6) Berkelahi di dalam kampus,
 - 7) Melakukan pencurian,
 - 8) Merusak barang/perlengkapan/gedung milik Akademi Komunitas Negeri Pacitan,
 - 9) Melakukan pembunuhan,
 - 10) Menggunakan/ mengedarkan narkoba, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya,
 - 11) Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/ penderitaan/ kecelakaan orang lain,
 - 12) Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa izin instansi terkait,
 - 13) Melakukan tindakan asusila,
 - 14) Melakukan perjudian,
 - 15) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Akademi Komunitas Negeri Pacitan secara sistematis atau sengaja,
 - 16) Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

1. Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/ perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan/ norma yang berlaku di Akademi Komunitas Negeri Pacitan, dilaksanakan oleh Tim khusus yang berwenang.
2. Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa, dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
3. Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB IX
PERPINDAHAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN AKADEMI KOMUNITAS
DAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

Pasal 33

Perpindahan jurusan di lingkungan **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 34

1. **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri lain dengan jurusan yang sama. Penerimaan mahasiswa pindahan didasarkan atas pertimbangan :
 - a. Daya tampung
 - b. Prestasi akademik
 - c. Ekuivalensi mata kuliah.
 - d. Alasan kepindahan
2. Seseorang yang permohonan pindahnya dikabulkan, wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa **Akademi Komunitas Negeri Pacitan**.
3. **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** dapat menerima mahasiswa program kerjasama antara **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** dengan perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah/Industri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KEGIATAN NON AKADEMIK

Pasal 35

1. Kegiatan non akademik adalah kegiatan diluar jam kuliah bagi para mahasiswa yang menyangkut kegiatan-kegiatan minat dan kesejahteraan mahasiswa
2. Kegiatan non akademik direncanakan dan dilakukan oleh badan kemahasiswaan
3. Penggunaan fasilitas **Akademi Komunitas Negeri Pacitan** untuk menunjang kegiatan non akademik harus seijin pimpinan **Akademi Komunitas Negeri Pacitan**

BAB XII
HAL-HAL LAIN

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bila terjadi keragu-raguan dalam penafsiran peraturan akademik yang ada, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijaksanaan.

Pacitan, 15 September 2014
Direktur,

Ir. Gigih Prabowo, MT
NIP. 196212051991031003